



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :08/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBNU HAJAR	L	DESA PULAU KIDAK KEC. ULU RAWAS
2.	SARBINI	L	KEL. MUARA KULAM KEC. ULU RAWAS
3.	AWARDANI	L	DESA PULAU KIDAK KEC. ULU RAWAS

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :07/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSTI ARAFAT	L	DESA BATU GAJAH KEC. RUPIT
2.	MUHAZONI	L	DUSUN V DESA NOMAN BARU KEC. RUPIT
3.	HERIYANDI	L	DUSUN IV DESA BATU GAJAH KEC. RUPIT

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :06/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDENI APRI YULIANSYAH	L	KEL. PASAR SURULANGUN KEC. RAWAS ULU
2.	DEPRI APRIANSYAH	L	DUSUN I DESA REMBAN KEC. RAWAS ULU
3.	HAZAIRIN FIRDAUS	L	DUSUN IV DESA SUNGAI BAUNG KEC. RAWAS ULU

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA


AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :05/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIANSYAH	L	DUSUN IV. DESA BERINGIN MAKMUR II KEC. RAWAS ILIR
2.	HANDOKO	L	KP. I DESA BATU KUCING KEC. RAWAS ILIR
3.	DUDI MARDI	L	DESA MEKAR SARI KEC. RAWAS ILIR

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupid
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :04/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRIANDI DELI	L	DUSUN III DESA KELUMPANG JAYA KEC. NIBUNG
2.	HENDRI FRANSISKO	L	DUSUN II DESA TEBING TINGGI KEC. NIBUNG
3.	RENI ANGGRAINI	P	DUSUN IV. DESA JADI MULYA KEK. NIBUNG

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :03/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJRIN KARIM	L	DUSUN IV DESA TERUSAN KEC. KARANG JAYA
2.	MUHAMMAD HUSIN	L	DUSUN III DESA RANTAU JAYA KEC. KARANG JAYA
3.	YENI SUMITRO	P	DESA EMBACANG BARU ILIR KEC. KARANG JAYA

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA

AGUS MARIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Nomor :02/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANG DAPO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAHAR BARLI	L	DUSUN IV. BLOK D DESA SETIA MARGA KEC. KARANG DAPO
2.	MEDI KASMARA	L	DUSUN V DESA KERTASARI KEC.KARANG DAPO
3.	ABDUL ROHUP	L	DESA RANTAU KADAM KEC. KARANG DAPO

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 03 Maret 2018**

KETUA


AGUS MARIYANTO